



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Jln Prabu Rangkasari Dasan Cermen Telp./Fax (0370) 7502424/7502992 Mataram
Kode Post : 83232 Email:rsud@ntbprov.go.id. Website:rsud.ntbprov.go.id



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR : 800.05/37 /RSUDP/2023

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2023
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. bahwa dalam menyusun Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja mengacu pada Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 34 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi NTB, maka Rumah Sakit Daerah Provinsi NTB perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2021.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi, dan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi perangkat daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi, Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023.

Memperhatikan : Surat Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 060/617/ORG tanggal 31 Oktober 2022 perihal Permintaan Dokumen dan Evaluasi Capaian Kinerja SAKIP 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023.
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Mataram
Pada Tanggal, 1 Maret 2023

Direktur RSUD Provinsi NTB



dr. H. Lalu Herman Mahaputra, M.Kes., MH

Pembina Utama Muda/TV c
NIP. 196811102001121003

Tembusan disampaikan kepada :

1. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram (sebagai laporan)
2. Kepala Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
3. Arsip.

- Lampiran : Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prov. Nusa Tenggara Barat
- Nomor : 800.5/77/RSUDP/2023
- Tanggal : 2 MARET 2023
- Tentang : INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
1. Nama Organisasi : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI NTB
 2. Tugas : Membantu Gubernur dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan, melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit dan melaksanakan upaya rujukan kesehatan serta penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan kesehatan dan melaksanakan pelayanan bermutu sesuai standar pelayanan rumah sakit kelas B pendidikan.
 3. Fungsi :
 - a. Penyelenggaraan Urusan Umum, Kehumasan dan Pemasaran
 - b. Penyelenggaraan Perencanaan dan Pengembangan
 - c. Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan
 - d. Penyelenggaraan Pelayanan
 - e. Penyelenggaraan Penunjang
 - f. Penyelenggaraan Asuhan Keperawatan
 - g. Penyelenggaraan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia
 - h. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
 - i. Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kesehatan
 4. Indikator Kinerja Utama :

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data)
1.	Meningkatnya kualitas layanan kesehatan	1 Status Akreditasi Rumah Sakit.	Formulasi Perhitungan : Status akreditasi Tipe perhitungan target : Hasil survey Sumber data : Lembaga Akreditasi Mutu dan Keselamatan Pasien Rumah Sakit (LAM-KPRS) Alasan : Untuk memenuhi standar pelayanan dan meningkatkan kualitas pelayanan RS

Mataram, 2023
 Direktur RSUD Provinsi NTB,



dr. H. Lala Herman Mahaputra, M.Kes., MH
 Pembina Utama Muda / IV c
 NIP. 19681110 200112 1 003

RENCANA KERJA TAHUNAN 2023 (RKT)
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB

Tahun : 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas layanan kesehatan	Status Akreditasi Rumah Sakit	Paripurna

Madeira, 2023
Direktur RSUD Provinsi NTB,



dr. H. Laili Herman Mahaputra, M.Kes., MH

Pembina Utama Muda / IV c

NIP. 19681110 200112 1 003